



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Wananugraha Bimalestari  
Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau  
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2007 Tanggal 25 Oktober 2007  
Luas : ± 7.465 Ha  
Tanggal Penilaian : 23 Juni – 01 Juli 2016

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 04 Agustus 2011 s/d 03 Agustus 2021.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 25 Juli 2016



**Ir. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 095.3/SKEP-MUTU/VII/16

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)  
IUPHHK-HT PT WANANUGRAHA BIMALESTARI  
KABUPATEN KAMPAR  
PROVINSI RIAU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Penilaian (Re-Sertifikasi PHPL) oleh Tim Audit.  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.  
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.  
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 jo. No. SK.11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.  
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.  
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. 0142.3/MUTU/PHPL/V/2016 Tanggal 02 Mei 2016, antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Wananagerha Bimalestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menerbitkan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-003 (Re-Sertifikasi) atas nama PT Wananugraha Bima Lestari sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2007 Tanggal 25 Oktober 2007, seluas ± 7.465 Ha, dengan Predikat "**Baik**".
- KEDUA : Masa berlaku S-PHPL tersebut di atas adalah sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Wananugraha Bimalestari.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 18 Juli 2016  
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



**Ir. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT WANANUGRAHA BIMALESTARI

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan 2.1)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)  
Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor Ekologi)  
R.r Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Sosial)  
Ir. Bandang Ajiono (Auditor VLK)  
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Magang Produksi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Taufik Margani  
Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT WANANUGRAHA BIMALESTARI (PT WBL)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.362/Menhut-II/2007, 25 Oktober 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 7.465 Ha  
Estate Nagodang, Desa Gunung Sari, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus : The Beng Han (Komisaris)  
Jhonson (Direktur)

## (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	23 dan 29 Juni 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru	Penyampaian rencana Re-Sertifikasi PHPL dan menggali informasi terkait kondisi dan kinerja PT WBL.
Konsultasi Publik	24 Juni 2016, Desa Gunung Sahilan, Kec. Gunung Sahilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan di Kantor Camat Gunung Sahilan, Desa Gunung Sahilan.</li> <li>• Dihadiri oleh berbagai pihak seperti: Disnakertrans Kab. Kampar, BLH Kab. Kampar, Muspika Kec. Gunung Sahilan, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda dari Desa Gunung Sahilan Darussalam, Desa Sukamaju, Desa Beringin Jaya</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	24 Juni 2016, Estate Nagodang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</li> <li>• Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk).</li> <li>• Menyampaikan metode pelaksanaan audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping.</li> <li>• Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 28 Juni 2016, Estate Nagodang dan Areal Kerja	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	28 Juni 2016, Estate Nagodang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaparan hasil penilaian (sementara) dan temuan Tim Audit</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT WBL</li> <li>• Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	18 Juli 2016., Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	PT WBL dinyatakan lulus Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan peringkat BAIK (84,85%).

#### (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Tersedia kelengkapan legal IUPHHK-HT SK Menhut No.SK.362/Menhut-II/2007 dan dokumen tata batas dan Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.26/BPKH XIX-3/2014, namun sampai saat ini belum ada realisasi tata batas di lapangan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT WBL telah mempunyai dokumen Pedoman dan Instruksi Kerja untuk melaksanakan kegiatan Tata Batas.  Sampai dengan dilakukan Re-Sertifikasi, PT WBL belum melakukan realisasi penataan batas, namun terdapat upaya terus menerus yang dilakukan perusahaan secara administratif seperti surat menyurat dengan instansi terkait.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	PT WBL belum melakukan pelaksanaan tata batas pada seluruh areal kerjanya.  Terdapat konflik penggunaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat, namun telah ada upaya dari PT WBL untuk menyelesaikannya, yang dapat dilihat dari penurunan jumlah konflik dibanding tahun lalu.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Applicable).	Sedang	Berdasarkan hasil overlay areal kerja dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur SK Menhut No. 878 Tahun 2014, diketahui terdapat perubahan fungsi hutan di areal kerja IUPHHK PT WBL seperti munculnya fungsi HPT dan APL.  Perubahan fungsi tersebut tidak mempengaruhi dokumen perencanaan RKT

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tahun 2015 dan 2016 yang sedang berjalan. Namun akan berpengaruh pada RKT mendatang dan hal ini harus menjadi perhatian bagi PT WBL.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Sedang	Terdapat aktifitas penggunaan areal diluar sektor kehutanan yakni berupa kegiatan perladangan masyarakat di dalam areal kerja PT WBL.  PT WBL telah melakukan identifikasi dan pemetaan kegiatan perladangan, namun belum ada bukti data tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan yang telah disahkan oleh Direksi. Visi dan misi perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan perusahaan ke internal perusahaan (pengurus dan karyawan) dan kepada masyarakat sekitar. Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pemasangan selebaran visi dan misi di kantor PT WBL.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan PT WBL secara garis besar sudah dijalankan/ diimplementasikan dengan baik.  Namun terdapat beberapa kondisi yang belum sesuai/ mendukung dengan visi dan misi perusahaan. Salah satu contohnya belum dilakukannya kegiatan penataan batas temu gelang oleh PT WBL.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan jumlahnya telah sesuai (bahkan melebihi) dengan Peraturan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT WBL telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, antara lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pelatihan SIPUHH Online dan pelatihan GANIS.</p> <p>Persentase realisasi peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia tahun 2015 dan 2016 (sd Juni 2016) PT WBL adalah sebesar 86,67%.</p>
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	<p>Dokumen ketenagakerjaan PT WBL tersedia lengkap, antara lain kumpulan peraturan ketenagakerjaan nasional dan Internasional (ILO), Peraturan Perusahaan, dokumen perjanjian kerja, kepesertaan BPJS, daftar tenaga kerja dan bukti pelaporannya kepada instansi terkait, serta Serikat Pekerja</p>
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	<p>Tersedia struktur organisasi dan job description yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT WBL.</p> <p>Struktur organisasi dan SDM yang ada telah mencukupi untuk dapat memastikan keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, yang terdiri dari aspek prasyarat, produksi, lingkungan, sosial, dan legalitas kayu.</p>
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	<p>Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen antara lain SOP SIM, fasilitas dan alat untuk komunikasi, serta tenaga pelaksananya.</p> <p>PT WBL diketahui juga telah menjalankan SIPUHH Online terkait dengan penatausahaan kayunya.</p>
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Baik	<p>Tersedia perangkat organisasi, prosedur, dan SDM yang ditunjuk untuk menjalankan kegiatan penilaian internal audit.</p> <p>Sistem Pengawasan internal yang telah dilakukan PT WBL melalui penilaian terhadap parameter yang telah disusun untuk menilai setiap kegiatan pengelolaan hutan.</p>
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	<p>Perangkat sistem informasi manajemen yang dimiliki PT WBL sebagai alat monitoring dan evaluasi selalu ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi sesuai dengan hasil penilaian pada masing-masing kegiatan pengelolaan hutan tanaman.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dijalankan oleh PT WBL mengacu pada hasil laporan penilaian internal.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	<p>Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT WBL dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). PT WBL rutin melakukan kegiatan sosialisasi RKT tiap tahunnya kepada masyarakat sekitar.</p> <p>Namun kegiatan yang dilakukan oleh PT WBL baru sebatas sosialisasi dokumen RKT dan belum mencapai tingkatan konsultasi serta persetujuan dokumen RKT atas dasar informasi awal yang memadai.</p>
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	<p>PT WBL sedang melakukan upaya tata batas menuju temu gelang, dimana dalam prosesnya dokumen administrasi dan pelaksanaannya telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari pihak dan instansi terkait baik pemerintah dan perusahaan yang bersebelahan.</p> <p>Total persentase persetujuan para pihak dalam proses tata batas PT WBL sebesar 66,66%,</p>
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	<p>Kegiatan sosialisasi program Community Development (CD) dilakukan bersamaan dengan kegiatan Sosialisasi RKT. PT WBL rutin melakukan kegiatan sosialisasi CD tiap tahunnya kepada masyarakat sekitar.</p> <p>Namun kegiatan yang dilakukan oleh PT WBL baru sebatas sosialisasi dokumen CD dan belum mencapai tingkatan konsultasi serta persetujuan dokumen CD atas dasar informasi awal yang memadai.</p>
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	<p>PT WBL telah menetapkan jenis dan luasan kawasan lindung yakni sempada sungai dan KPPN, dengan total luasannya 1.085 Ha atau 14,53% dari total areal IUPHHK PT WBL. PT WBL rutin melakukan kegiatan sosialisasi kawasan lindung tiap tahunnya kepada masyarakat sekitar.</p> <p>Namun kegiatan yang dilakukan baru sebatas melakukan kegiatan sosialisasi kawasan lindung dan belum mencapai tingkatan konsultasi serta persetujuan dalam</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		proses penetapan kawasan lindung dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai.
<b>2. Produksi</b>		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT WBL telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT yang disusun berdasarkan hasil deliniasi makro, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan SK Nomor : 37/VI-BPHT/2009
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT WBL telah mengupayakan blok RKT 2015 dan 2016 sesuai RKUPHHK-HTI periode Tahun 2009 s/d 2018
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Sedang	Tanda batas blok dan petak kerja RKT 2015 dan 2016 sebagian terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT WBL telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan ITSP untuk menyusun target tebangan RKT dan data PSP yang telah dianalisis beserta kelengkapannya. Berdasarkan hasil analisis data PSP, potensi tanaman A. mangium umur 5 tahun sebesar 144,5 m <sup>3</sup> /ha
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT WBL telah memiliki data pengukuran riap berdasarkan data PSP untuk tanaman tahun 2007 riapnya sebesar 28,9 m <sup>3</sup> /ha/tahun. Untuk daur berikutnya baru diukur 2 kali (2014 dan 2015).
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT WBL mempunyai perhitungan data riap tegakan selama 7 tahun terakhir, berdasarkan hasil PSP dan belum dilaporkan ke instansi terkait. Selain itu terdapat perhitungan potensi tegakan hasil ITSP, yang dilaporkan sebagai lampiran Dokumen RKT
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT WBL telah memiliki SOP sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT WBL telah menerapkan Sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur THPB
Verifier 2.3.3.	Sedang	Di areal hutan tanaman PT WBL terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.		potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m <sup>3</sup> /Ha), yaitu 103,25 m <sup>3</sup> /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Permudaan tanaman A. mangium di areal PT WBL mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ( 90% dari jumlah tanaman per hektar'sesuai jarak tanam yang dipergunakan), yaitu rata-rata stocking per hektar sebesar 98,2 %
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT WBL telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik areal PT WBL
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT WBL telah menerapkan seluruh tahapan SOP penebangan ramah lingkungan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kayu hutan tanaman A. mangium di areal PT WBL 98,36%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	Baik	PT WBL telah membuat dokumen RKT Tahun 2015 dan 2016 yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK Periode 2009 – 2018
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT WBL telah membuat peta RKT Tahun 2015 dan 2016 sesuai RKUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung skala 1 : 50.000
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT WBL telah mengimplementasikan peta kerja RKT 2015 dan 2016 berupa penandaan pada sebagian besar batas blok/petak tebangan dan kawasan lindung di lapangan, namun belum seluruhnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Volume tebangan kayu A. mangium PT WBL di atas 105%, namun berdasarkan surat dari Direktur Bina Usaha Hutan Produksi Nomor S.730/UHP/PKUHT/HPL-1/7/2016 tanggal 19 Juli 2016 dinyatakan tidak melanggar peraturan perundangan
Indikator 2.6.	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT WBL Tahun 2015 dilihat dari hasil analisa rasio liquiditas dan solvabilitas di bawah 100%, sedangkan rentabilitasnya negative
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT WBL Tahun 2015 tercapai di atas 80%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT WBL tidak proporsional (proporsi > 50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun masih ditemukan luncuran realisasi penanaman tanaman kehidupan yang belum terealisasi sehingga tidak sesuai dengan tata waktunya
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT WBL telah merealisasikan seluruh penanaman tanaman pokok, namun belum merealisasikan tanaman kehidupan RKT tahun 2015
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Pencapaian realisasi fisik penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan di PT WBL sebesar 82%
<b>3. Ekologi</b>		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung belum sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT, terdapat perbedaan data luas kawasan lindung antara dokumen RKUPHHK-HT dengan luas aktual di lapangan. Berdasarkan RKUPHHK-HT, PT WBL telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 1.085 Ha yang terdiri dari sempadan sungai 990 Ha dan KPPN 95 Ha, namun berdasarkan perhitungan aktual di lapangan luas kawasan lindung seluas 1.399,98 Ha terdiri dari sempadan sungai 1.292,78 Ha dan KPPN 107,2 Ha.
Verifier 3.1.2.	Baik	PT WBL telah melakukan penataan kawasan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).		dilindungi di lapangan sebesar 100%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 76,04% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung telah dilakukan di seluruh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT WBL, dari 4 Desa yang berada di sekitar areal konsesi telah seluruhnya (100%) termasuk sosialisasi kepada karyawan dan karyawan kontraktor telah dilakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Terdapat dokumen pelaporan terhadap kawasan dilindungi yang berada di PT WBL yang telah ditata dan dikelola sesuai dengan hasil tata ruang areal/Landscaping, yakni meliputi sempadan sungai dan KPPN
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	Prosedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT WBL belum mencakup seluruh gangguan yang ada, yaitu belum meliputi gangguan penggembalaan. SOP yang tersedia telah meliputi gangguan terhadap penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan liar, penangkapan ikan dengan racun, listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	Sarana dan prasarana untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan terutama untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan telah tersedia dengan jumlah yang mencukupi dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Wananugraha Bima Lestari telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan dengan jumlah dan kompetensi yang mencukupi sesuai dengan ketentuan khususnya untuk kebakaran hutan, tetapi SDM untuk mencegah dan menanggulangi serangan hama dan penyakit tanaman belum tersedia
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan kebakaran hutan telah dilakukan dengan baik, demikian juga dengan penanganan terhadap penambangan emas illegal telah dilakukan secara persuasif. Namun demikian implementasi penanganan gangguan belum

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mempertimbangkan penanganan gangguan terhadap hama dan penyakit tanaman
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Wananugraha Bima Lestari telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah/air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Wananugraha Bima Lestari telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan UKL UPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana pemantauan erosi
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Wananugraha Bima Lestari telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi mencukupi dan sesuai ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetative) yang telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen UKL dan UPL mencapai 83,33%
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Telah terdapat dokumen perencanaan berupa dokumen UKL UPL dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu baru mencapai 83,33% dari rencana
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, dan terdapat upaya dari PT WBL untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Wananugraha Bima Lestari telah memiliki prosedur identifikasi untuk beberapa jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, meliputi jenis-jenis pohon, mamalia, aves, reptil, dan amfibi. SOP yang tersedia belum meliputi seluruh jenis-jenis yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Wananugraha Bima Lestari telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu baru mencapai 60%
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, IUCN Redlist maupun CITES appendix. Selain itu SOP pengelolaan flora belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan flora dilindungi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang termasuk dalam kategori jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. Sampai saat ini pengelolalan masih sebatas kegiatan identifikasi jenis pohon dan pemantauan berkala. Dengan demikian pengelolaan flora belum mencakup pada seluruh flora dilindungi yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		di areal PT WBL masih terdapat gangguan baik dari kegiatan kebakaran hutan ataupun perambahan lahan
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	SOP kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, IUCN Redlist maupun CITES appendix. Selain itu SOP pengelolaan fauna belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT WBL
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada yaitu berupa perburuan liar terhadap jenis-jenis burung dan satwa lainnya seperti rusa, trenggiling, landak dan lain-lain dan kejadian kebakarab hutan, tetapi telah ada upaya penanggulangan yang dilakukan oleh PT WBL
<b>4. Sosial</b>		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT WBL memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Seperti dokumen RKUPHHK 2009-2018, rencana operasional, budget CD, profile desa dan lainnya namun tidak tersedia dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		identifikasi rinci penguasaan lahan di dalam areal oleh masyarakat
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif di PT WBL belum tersedia terdapat potensi konflik lahan yang belum disepakati masing-masing pihak, karena belum dilakukan penataan batas, tersedia penyelesaian konflik batas dimuat dalam dokumen prosedur internal SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-WBL-HUM-006)
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT WBL memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar setempat dan pemanfaatan SDH seperti Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-WBL-HUM-004), Prosedur Program Pengembangan Infrastruktur Sosial (SOP-WBL-HUM-005)
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Belum ada realisasi tata batas definitif (konsesi) di lapangan, terdapat sebagian bukti- bukti tentang luas dan batas kawasan dengan penggunaan kawasan oleh masyarakat berupa penandaan batas areal di lapangan secara internal.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT WBL memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/ setempat seperti parit/kanal, batas desa, namun belum melaksanakan proses tata batas sehingga di dalam areal terdapat perladangan, pemukiman, perkebunan yang belum disepakati oleh masyarakat dan PT WBL.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT WBL memiliki lengkap dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku seperti dokumen RKU (2009-2018), RKT (2015 dan 2016).
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT WBL memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal yang diimplementasikan melalui penyusunan rencana kelola sosial dan prosedur-prosedur internal
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin	Sedang	PT WBL telah melaksanakan sosialisasi ke seluruh desa sekitar seperti sosialisai program CD, kawasan lindung, visi dan misi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH		dan lainya namun hanya sebagian peserta/masyarakat yang hadir dan tidak efektif
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT WBL belum seluruhnya merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial yan telah direncanakan di dalam rencana operasional maupun RKT, beberapa kegiatan yang telah direalisasikan bantuan bidang pendidikan dan keagaman
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT WBL memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab seperti tersedia laporan triwulan kegiatan program CD yang dilaporkan pada dinas terkait, tersedia berita acara serah terima bantuan dan lainnya.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Terdapat data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan seperti peta sebaran desa,data profil desa,data karyawan lokal, dokumen HHNK namun belum lengkap dan jelas (71,42%),
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT WBL memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program dan prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, serta perjanjian-perjanjian kemitraan, namun belum lengkap mencakup peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat dalam mengakses pemanfaatan potensi hasil hutan non kayu yang ada di PT WBL
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat seperti RKUPHHK(2009-2018), RKT 2015 dan 2016, rencana program CD 2016 namun tidak dijelaskan mengenai kegiatan yang meningkatkan ekonomi masyarakat
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT WBL telah mengimplemntasikan sebagian (41,58%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para	Baik	Tersedia dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak lengkap dan jelas seperti laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pihak		pelaksanaan CD tahun 2015 dan triwulan I 2016, bukti pembayaran kewajiban PPH 21,PBB, berita acara serah terima dan lainnya
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT WBL memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, Antara lain diimplementasikan melalui perjanjian dengan kanagarian Gunung Sahilan dan tersedianya prosedur internal berupa SOP-SOP yang salah satunya SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-WBL-HUM- 006).
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Pada tahun 2016 teridentifikasi lokasi perambahan dan klaim dengan masyarakat sekitar yang tertuang pada peta identifikasi perambahan dan klaim dengan skala 1:100.000, namun hasil laporan tersebut belum jelas sehingga peta konflik yang tersedia belum lengkap
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT WBL tidak memiliki organisasi secara khusus sebagai kelembagaan resolusi konflik, namun berdasarkan dari struktur organisasi perusahaan dan SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan para pihak (SOP No. SOP-WBL-HUM-006) menunjukkan adanya kelembagaan resolusi konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT WBL memiliki dokumen penanganan konflik namun tidak lengkap dan kurang jelas yang tertera pada laporan Klaim, belum dijelaskan peruntukan areal tersebut dan lokasi yang jelas serta proses penyelesaiannya
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT WBL telah merealisasikan seluruh hubungan industrial melalui sarana serikat pekerja dan Peraturan Perusahaan dengan seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT WBL memiliki rencana training pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 sudah terealisasi dari segi kegiatan 91,6% dan dari segi peserta mencapai 83,33%. Sedangkan pada tahun 2016 dari segi kegiatan maupun peserta sudah terealisasi 71,42%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT WBL memiliki dokumen standar jenjang karir berupa prosedur promosi, form penilaian, surat konfirmasi dan sudah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	diimplementasikan PT WBL memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya seperti tunjangan kelahiran, tunjangan BPJS, tunjangan forestry dan lainnya

## (5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT WBL memiliki kelengkapan SK IUPHHK-HT sejak tahun 2007 masa berlaku 100 tahun tambah satu daur, luas areal kerja ±7.465 Ha. Keabsyahan izin usaha diberikan Menteri Kehutanan setelah menimbang surat permohonan, rekomendasi dan persetujuan AMDAL. Perkembangan kesesuaian fungsi kawasan hutan areal kerja PT WBL yang terakhir mengikuti perubahan Kawasan Hutan Perairan-Provinsi Riau terbaru Nomor 848/2014 diketahui fungsi hutan pada seluruh areal kerja berubah menjadi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT WBL telah membayar lunas IUPHHK-HT sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan yaitu sebesar Rp. 19.409.000,- untuk areal seluas ±7.465 Ha.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Didalam seluruh areal kerja PT WBL tidak ada izin penggunaan kawasan lainnya yang sah
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,	Memenuhi	PT WBL telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode 2009 s/d 2018 dan RKTUPHHK-HT yang sah dan lengkap beserta lampirannya/peta yang dibuat dan disahkan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		oleh pejabat yang berwenang namun dalam pengesahan RKTUPHHK-HT tahun 2016/2017 masa berlakunya melebihi masa berlaku sertifikat PHPL, SK RKT sudah direvisi pada tanggal 11 Juli 2016.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI PT WBL tahun 2016/2017 tergambar lokasi areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai dan areal konservasi (riparian), peta telah dibuat sesuai SOP-WBL-CAN-006 oleh GANIS-PHPL CANHUT. dan telah disahkan oleh secara self approval oleh Direktur PT WBL, posisi areal yang tidak boleh ditebang dipeta terbukti keberadaannya didalam areal Blok RKT dilapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT WBL telah membuat Peta blok/kompartemen tebang RKT tahun 2016/2017 yang dibuat oleh Ganis Canhut dan telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT WBL. Keabsyahan Blok dan Petak/Kompartemen tidak berupa cap tetapi ditandai arsir warna sesuai tata ruang tanaman, kawasan lindung dan sarana prasarana. Urutan bloking dan kompartemen tebang di peta RKT urutannya benar sesuai posisi Bloking RKU dan posisi koordinat dipeta RKT terdapat kesesuaian dengan pendekatan kordinat batas Blok dan batas kompartemen di lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen menunjukan bahwa PT WBL telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2009 s/d 2018 (10 tahun) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Nomor SK.37/VIBPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009 dilengkapi lampiran Peta Rencana Kerja, Peta-peta pendukung dan Proyeksi Arus Kas Pembangunan Hutan Tanaman Periode 10 Tahun
Verifier b.	N/A	PT WBL sudah tidak melakukan penebangan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri		pada hutan alam dalam penyiapan lahannya hingga LP-KHP kelompok jenis meranti dan rimba campuran 0 M3
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT WBL telah membuat Buku Ukur pertanggal berproduksi kayu setiap bulannya sesuai volume kayu yang dicatat dalam Buku Ukur diterbitkan LHP/LPKHP baik nihil maupun berproduksi. Dokumen Buku Ukur dan LHP/LP-KHP diterbitkan dan disahkan oleh P-LPKHP secara self assessment yang kewenangan petugasnya ditetapkan secara mandiri oleh Direktur PT WBL. Seluruh dokumen LHP/LP-KHP hutan tanaman berproduksi terdapat kesesuaian dengan dokumen buku ukur. Pada saat verifikasi tidak ada persediaan kayu di TPK Hutan persediaan habis terangkut per Desember 2015 hingga tidak dilakukan uji petik fisik kayu
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT WBL hanya melakukan satu simpul angkutan kayu dari TPn/TPK Hutan Kampar menuju TPK IPKH/industri (PT. RAPP) seluruh angkutan KBK telah dilindungi surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKB/e-SKSHHK DHH yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan, uji petik persediaan sesuai LM-KBK tidak dilaksanakan karena persediaan kayu habis terangkut per Desember 2015
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT WBL telah melaksanakan pemberian tanda-tanda legalitas hasil hutan KBK dengan pemberian label informasi No petak/kompartemen, No Tumpukan, panjang tumpukan (P), tinggi rata-rata tumpukan (T) dan lebar tumpukan (L) di setiap tumpukan, data telah sesuai dengan dokumen yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		(LP-KHP) serta tertelusur sampai pada petak/kompartemen pemanenan didalam Blok RKT
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT WBL telah memiliki sistem penandaan tumpukan kayu KBK yang yang mampu telusur berupa label yang berisi informasi (No kompartemen, No. Tumpukan, panjang tumpukan, tinggi rata-rata tumpukan dan lebar tumpukan), label dan informasinya telah diterapkan secara konsisten pada setiap tumpukan, Buku Ukur, LHP/LP-KHP, FAKB/e-SKSHHK dan DHH
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan PT WBL dapat menunjukkan kelengkapan arsip dokumen FAKB periode Juni s/d Desember 2015 dan arsip dokumen elektronik e-SKSHHK periode Januari s/d Mei 2016 beserta lampiran DHH di Pos Faktur yang terletak didalam areal kerja, kewenangan petugas penerbit telah ditetapkan secara self approval berdasarkan SK Direktur PT WBL
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Hasil pemeriksaan dokumen SPP PSDH (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat yang sah atas KBK PT WBL telah sesuai dengan dokumen LHP/LP-KHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT WBL telah membayar lunas (tidak ada tunggakan) PSDH atas KBK jenis akasia yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi dengan dokumen SPP dan kode billing yang diterbitkan oleh pejabat penagih dan yang dihitung secara self assessment
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT WBL telah melunasi pembayaran PSDH sesuai dengan ketentuan persyaratan ukuran yaitu KBK jenis kayu akasia ( <i>Acacia Sp.</i> ) dari hutan tanaman yang ditagihkan dan dilunasi sesuai dengan ketentuan tarif mengikuti PP Nomor P.12 tahun 2014 tanggal 14 pebruari 2014 dan penghitungan tarif dan harga patokan Rp 5.400 mengikuti Permendag Nomor P.22 /M-DAG/4/2012 tanggal 24 april 2012

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	N/A	Dari hasil verifikasi menyatakan bahwa PT WBL tidak memiliki dokumen PKAPT yang karena dalam pemasaran seluruh KBK hasil pemanenan yaitu ke PT RAPP yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	Seluruh produksi kayu yang diproduksi PT WBL diangkut ke Industri Pulp & Kertas PT RAPP yang berlokasi dalam satu pulau menggunakan kendaraan truck melalui jalan darat
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT WBL memiliki kontrak sublisensi dan telah menerakan Tanda V-Legal secara of product pada seluruh dokumen lampiran angkutan DHH. Pembuatan logo, ukuran, warna dan pencantuman nomor sertifikat telah sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 serta peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.1/VI-BPPHH/2015
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen diketahui PT WBL telah memiliki dokumen UKL dan UPL yang lengkap dan sah dibuat pada tahun 1999. Dokumen Lingkungan ini telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 117/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 11 Agustus 1999
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT WBL telah memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disusun dengan berdasarkan kepada dokumen UKL-UPL yang telah disahkan/dijetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT BRM telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan laporan Semester I dan Semester II Tahun 2015 pelaksanaan RKL dan RPL dengan evaluasi umum semua hasil pemantau masih sesuai dengan yang termuat dalam UKL-UPL, evaluasi tingkat kritis TSS melebihi baku mutu kelas II akan tetapi dibawah baku mutu kelas IV. Sedangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar PT WBL telah memiliki program CSR dan CD - budidaya lebah madu.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil observasi dan verifikasi dokumen dan lapangan menyatakan bahwa PT WBL telah mempunyai, mensosialisasikan dan menerapkan prosedur K3. Dalam menjamin implementasinya dilapangan telah dibentuk organisasi P2K3 yang telah mendapat surat penunjukan dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor KPTS.700/DSTK-PHI/2015/001 pada tanggal 05 Januari 2015
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT WBL telah menyediakan peralatan K3 a.l. (APD, APAR, DAMKARHUT, jalur evakuasi dan klinik) dalam jumlah, sebaran dan fungsinya memadai sesuai tingkat resiko pada seluruh tahapan kegiatan operasional HTI
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen catatan kecelakaan kerja (register insiden), catatan berobat diklinik serta hasil wawancara diketahui PT WBL telah mendata, melaporkan dan menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 meliputi program Pengarahan (safety induction/MCU) dan pemahaman mengenai K3L pada karyawan yang akan bekerja dilokasi,

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		melakukan program pengawasan kerja di lapangan serta memasang rambu/poster tanda bahaya/tanda larangan di daerah rawan kecelakaan
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT WBL telah mempunyai dokumen tentang pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Karyawan PT WBL telah beraviliasi dengan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) Sumatera Riang Lestari dan serikat pekerja tersebut telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT WBL memiliki Peraturan Perusahaan periode tahun 2014 – 2016 yang sah dan berlaku serta telah di daftarkan pada instansi terkait yaitu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Nomor KPTS.560/DTSKPP/2014/09 tanggal 1 Juli 2014
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen, wawancara dan observasi di lapangan terbukti dilingkungan kerja PT WBL (termasuk perusahaan mitra/kontraktor) tidak terdapat karyawan yang usianya berada dibawah umur 18 tahun, usia karyawan termuda yang ditemukan berumur 19 tahun 2 bulan pada saat rekrutment

# REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

## PT WANANUGRAHA BIMALESTARI

**Head Office :** Jl. Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru, Provinsi Riau

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number : P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management, for the scope of certification is described in appendix.

**Predicate "GOOD"**



  
**Mr. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director**  
*Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari*  
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19  
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA  
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746  
[www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Certificate Number  
**LPPHPL-008/MUTU/FM-003**

Date of Initial Registration  
**04<sup>th</sup> August 2011**

Date of Last Issued  
**18<sup>th</sup> July 2016**

Date of Expiry  
**03<sup>rd</sup> August 2021**



# REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-003

## SCOPE OF CERTIFICATE

<b>Company Name and Address :</b> PT. Wananugraha Bimalestari <b>Head Office</b> : Jalan Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Kotamadya Pekanbaru, Riau 28143 <b>Phone</b> : (0761) 33428 <b>Fax.</b> : (0761) 849373 <b>Contact Person</b> : Jhonson	<b>Date of Initial Registration</b> 04 <sup>th</sup> August 2011 <b>Date of Last Issued</b> 18 <sup>th</sup> July 2016 <b>Date of Expiry</b> 03 <sup>rd</sup> August 2021	 Kantor Akreditasi Nasional LPPHPL-008-IDN
---	--	---

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Plantation Forest (IUPHHK-HT)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2007 Tanggal 25 Oktober 2007	± 7.465 Ha	Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari

  
**Ir. H. Arifin Lambaga, MSE**  
President Director

